

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS**

Bab ini membahas akibat hukum dari pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris, yang dalam praktik sering digunakan sebagai langkah verifikasi tambahan untuk memperkuat identitas dan kehadiransaksi pengenal. Namun, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban atau tata cara pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal, sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam pelaksanaan tugas kenotariatan. Keberadaan saksi pengenal merupakan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 44 ayat (1) UUJN, sementara Pasal 44 ayat (2) hanya memuat ketentuan umum tentang identitas saksi pengenal tanpa menjelaskan cara pembuktiannya. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN menyebutkan sidik jari penghadap, tetapi tidak berlaku bagi saksi pengenal. Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Pembubuhan atau tidaknya sidik jari oleh saksi pengenal dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta, terutama jika identitas saksi pengenal dipersengketakan. Dalam kondisi tersebut, notaris menghadapi risiko hukum karena harus membuktikan bahwa semua syarat formil telah dipenuhi; jika gagal, akta dapat kehilangan kekuatan otentiknya.

Oleh sebab itu, pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal menjadi salah satu aspek penting dalam praktik kenotariatan, meskipun belum secara eksplisit diatur. Bab ini juga menguraikan konsekuensi hukum terhadap notaris apabila pencantuman sidik jari dilakukan secara tidak sesuai, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dapat diberikan kepada notaris dalam konteks tanggung jawab profesionalnya. Dengan menyoroti kekaburan norma dalam UUJN terkait aspek ini, pembahasan

diarahkan pada pentingnya perumusan aturan yang lebih tegas untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang utuh.

### 3.1 Keabsahan Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang memberikan jaminan kekuatan pembuktian secara sempurna di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat.<sup>124</sup> Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedur maupun substansi pembuatan akta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) memberikan dasar hukum atas kewenangan notaris dalam menyusun akta yang mengikat secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian otentik.<sup>125</sup> Keabsahan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh isi yang tercantum di dalamnya, tetapi juga oleh tata cara pembuatannya, termasuk keberadaan para pihak, kesesuaian identitas, kehadiran saksi pengenal, serta proses penandatanganan yang dilakukan dengan benar. Dalam praktik, notaris sering kali menerapkan langkah tambahan untuk memperkuat aspek pembuktian dan menghindari risiko hukum di kemudian hari. Salah satu bentuk kehati-hatian tersebut ialah pencantuman sidik jari dari para pihak dan saksi pengenal dalam akta. Walaupun ketentuan hukum positif tidak secara eksplisit mewajibkan

---

<sup>124</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999, hlm. 20.

<sup>125</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

pencantuman sidik jari, praktik ini banyak dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang membubuhkan tanda tangan benar-benar merupakan pihak yang berhak atau berkepentingan dalam isi akta. Dengan demikian, sidik jari berfungsi sebagai alat bantu identifikasi sekaligus sebagai bukti pelengkap yang memperkuat validitas formal akta.<sup>126</sup> Penerapan prosedur tersebut tidak lepas dari upaya notaris dalam memberikan jaminan hukum atas keotentikan akta yang dibuatnya. Dalam beberapa kasus, sengketa hukum yang timbul kemudian sering berkisar pada persoalan identitas pihak yang menandatangani akta, terlebih apabila terjadi pemalsuan atau penggunaan identitas palsu. Ketidakhadiran bukti pendukung seperti sidik jari dapat melemahkan posisi akta dalam pembuktian, sehingga upaya preventif melalui pembubuhan sidik jari menjadi penting sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian profesi kenotariatan.<sup>127</sup> Mengingat pentingnya posisi akta notaris sebagai alat bukti yang otentik, maka setiap unsur yang berkaitan dengan tata cara pembuatannya patut menjadi perhatian. Perbedaan antara apa yang diatur dalam norma perundang-undangan dan praktik di lapangan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal pembubuhan sidik jari. Ketiadaan norma eksplisit mengenai kewajiban ini memberikan ruang interpretasi yang luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta maupun kekuatan pembuktiannya jika dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>128</sup>

Keabsahan suatu akta notaris bertumpu pada ketentuan normatif yang secara tegas memberikan batasan mengenai kriteria akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan

---

<sup>126</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 67.

<sup>127</sup> Muhammad Yamin Lubis, "Urgensi Pencantuman Sidik Jari dalam Akta Otentik," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 35 No. 2, 2017, hlm. 198.

<sup>128</sup> Lilik Mulyadi, *Perkembangan Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 88.

pejabat umum yang berwenang, di tempat akta itu dibuat. Keotentikan lahir dari pemenuhan unsur formil dan adanya kewenangan dari pejabat pembuat akta, yaitu notaris. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka akta yang dihasilkan kehilangan karakter otentiknya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang lebih rendah dalam hukum perdata.<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan jabatan notaris, termasuk aspek teknis yang mendukung keotentikan akta. Pasal 16 ayat (1) huruf c mewajibkan notaris untuk melekatkan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta. Kewajiban ini memberikan perlindungan hukum tambahan terhadap kebenaran identitas para pihak yang menghadap notaris. Dengan kata lain, selain tanda tangan, notaris diwajibkan menambahkan elemen pembuktian biometrik yang dapat memberikan jaminan lebih kuat terhadap keaslian kehadiran pihak dalam proses pembuatan akta.<sup>130</sup> Ketentuan tersebut tidak merinci secara teknis pelaksanaannya. Tidak dijelaskan berapa jumlah jari yang perlu dicantumkan, jari mana yang digunakan, atau tata cara pelekatan sidik jari secara konkret. Hal ini menimbulkan variasi praktik di lapangan. Sebagian notaris mencantumkan sidik jari pada seluruh halaman akta, sementara sebagian lainnya hanya meletakkannya di halaman akhir. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya keseragaman interpretasi terhadap kewajiban tersebut.<sup>131</sup> Pelekatan sidik jari bukan sekadar prosedur administratif, melainkan berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap pembuktian bahwa pihak yang bersangkutan benar-benar hadir dan memahami isi akta. Sidik jari menjadi penanda fisik yang unik dan tidak dapat digantikan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyangkalan atau pemalsuan di kemudian hari.<sup>132</sup> Bukti ini

---

<sup>129</sup> R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 19 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 56.

<sup>130</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>131</sup> Gunawan Widjaja, *Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2010), hlm. 118.

<sup>132</sup> Eman Suparman, *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 134.

juga berperan dalam mendukung posisi akta sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa. Pemenuhan ketentuan ini tidak hanya memperkuat posisi akta sebagai dokumen otentik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada para pihak maupun notaris. Dengan menyertakan bukti biometrik, akta memiliki lapisan validitas tambahan yang membuatnya lebih sulit untuk disangkal keasliannya.

Akta notaris sebagai akta autentik memiliki posisi strategis dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta dibuat. Ketentuan ini menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan ini meliputi tiga aspek utama, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) mengacu pada keberlakuan bentuk luar dari akta. Artinya, selama akta tersebut memuat bentuk dan struktur yang secara eksplisit ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut berdiri sendiri sebagai alat bukti sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Keabsahan bentuk ini mencakup aspek seperti kop akta, nama notaris, tanggal, serta keterangan “dilakukan di hadapan notaris.” Ketika bentuk lahiriah akta dipenuhi dengan benar, maka akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna terhadap keberadaannya sebagai suatu dokumen resmi, terlepas dari benar atau tidaknya isi di dalamnya.<sup>133</sup> Kedua, kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) menekankan bahwa setiap hal yang dituliskan dalam akta, sepanjang terkait dengan apa yang secara langsung dilihat, didengar, atau dialami oleh notaris, dianggap benar secara hukum. Unsur formil ini mencakup identitas para pihak dan saksi pengenalan yang hadir, tanggal pembuatan akta, serta pernyataan bahwa pihak

---

<sup>133</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, hlm. 55.

yang bersangkutan menandatangani akta tersebut di hadapan notaris. Aspek ini sangat penting karena menjamin bahwa prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai hukum acara dan standar profesional kenotariatan. Ketika terjadi sengketa, fakta-fakta formil yang tercantum dalam akta tidak dapat disangkal kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan data atau prosedur yang cacat.<sup>134</sup> Ketiga, kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*) berkenaan dengan kebenaran isi substansi dalam akta tersebut. Keterangan atau isi yang dimuat dalam akta dianggap benar dan mengikat para pihak, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah di muka pengadilan. Dengan demikian, suatu akta autentik yang telah memenuhi unsur formil dan lahiriahnya dianggap juga memiliki kekuatan pembuktian atas substansi materiil yang tercantum di dalamnya. Kekuatan ini hanya dapat digugurkan apabila terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa substansi dalam akta adalah hasil paksaan, kekeliruan, atau tidak mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan bebas.<sup>135</sup> Keberadaan ketiga kekuatan pembuktian ini menjadi krusial dalam menjamin otentisitas akta notaris. Akta tersebut tetap dianggap sah dan dapat dijadikan sebagai bukti sempurna sepanjang tidak ada pembuktian hukum yang membatalkan atau menciderai salah satu unsur dari kekuatan tersebut. Pengadilan hanya dapat menyisihkan kekuatan pembuktian akta autentik apabila terdapat pembuktian yang sah, seperti keterangan palsu, pemalsuan tanda tangan, atau ketidaksesuaian antara isi akta dan kenyataan hukum yang sebenarnya. Dalam praktiknya, ketiga aspek ini harus dipenuhi secara integral, karena cacat pada salah satu unsur dapat menurunkan kualitas atau bahkan menghilangkan kekuatan pembuktian akta secara keseluruhan.<sup>136</sup>

Penerapan sidik jari dalam akta notaris memegang fungsi signifikan sebagai alat bantu identifikasi untuk memperkuat bukti kehadiran dan keterlibatan pihak-

<sup>134</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 390.

<sup>135</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 85–86.

<sup>136</sup> Maria SW Soemardjono, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Proses Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14 No. 2, 2007, hlm. 211–213.

pihak dalam pembuatan akta. Sebagai dokumen autentik, akta notaris harus memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktiknya, keabsahan formal tersebut tidak hanya bertumpu pada tanda tangan para pihak, melainkan dapat diperkuat secara signifikan melalui pembubuhan sidik jari sebagai bukti fisik yang lebih sulit untuk dipalsukan atau disangkal di kemudian hari. Tanda tangan pada dokumen hukum kerap kali menjadi objek sengketa, terutama ketika terjadi upaya penyangkalan oleh pihak-pihak tertentu. Pada kasus-kasus demikian, kehadiran sidik jari menjadi elemen pelengkap yang mampu menunjukkan bahwa seseorang benar-benar hadir dan turut serta dalam penandatanganan akta. Fungsi ini memperkuat posisi akta sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam aspek ini, sidik jari bertindak sebagai bukti biologis yang unik dan tidak dapat ditiru, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan atau pengakuan palsu oleh pihak yang bersangkutan.<sup>137</sup> Kelemahan tanda tangan manual yang dibuat secara terburu-buru, atau berbeda dari kebiasaan, sering kali dimanfaatkan sebagai celah untuk menyangkal keterlibatan seseorang dalam suatu akta. Dalam kondisi demikian, pembubuhan sidik jari berfungsi sebagai lapisan pembuktian tambahan yang memperkuat validitas proses penandatanganan. Menurut beberapa hasil kajian hukum forensik, penggunaan biometrik seperti sidik jari pada dokumen penting terbukti meningkatkan integritas dokumen dan mempercepat proses verifikasi saat dibutuhkan dalam pembuktian hukum.<sup>138</sup> Sidik jari juga memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan identifikasi yang muncul ketika saksi pengenal atau para pihak tidak dapat menandatangani secara sempurna, misalnya akibat kondisi fisik, keterbatasan kemampuan menulis, atau faktor usia. Dalam konteks demikian, pencantuman sidik jari menjadi mekanisme pengganti atau pelengkap untuk

---

<sup>137</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 542.

<sup>138</sup> M. Isnaeni, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 42.

menjamin bahwa keterangan yang tercantum dalam akta benar-benar telah disetujui dan diketahui oleh yang bersangkutan. Fungsi ini tidak hanya relevan dalam perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga dalam menjamin akurasi dan keabsahan proses hukum yang terjadi antara para pihak.<sup>139</sup> Dalam beberapa putusan pengadilan, bukti sidik jari terbukti efektif dalam menegaskan keterlibatan seseorang yang menyangkal kehadirannya dalam pembuatan suatu dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa peran sidik jari bukan sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat dalam mempertahankan kedudukan akta sebagai alat bukti autentik yang tidak mudah digugurkan. Bahkan dalam kajian hukum acara perdata, kekuatan pembuktian akta yang disertai dengan sidik jari dipandang lebih kokoh dibandingkan akta yang hanya memuat tanda tangan para pihak tanpa penunjang identifikasi lainnya.<sup>140</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman sidik jari dalam akta notaris, khususnya oleh para pihak atau saksi pengenal, memiliki peranan yang tidak terbatas pada fungsi administratif, melainkan juga berkontribusi secara substansial dalam memperkuat keabsahan dan daya pembuktian akta secara keseluruhan. Kehadiran elemen ini memberikan perlindungan ganda, baik terhadap para pihak dalam transaksi hukum maupun terhadap notaris sebagai penyusun akta, terutama dalam menghadapi potensi gugatan atau keberatan di kemudian hari.<sup>141</sup>

Pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal maupun para penghadap dalam akta notaris membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kualitas formil dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Praktik ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam menjamin keotentikan, akurasi identitas, serta perlindungan hukum terhadap berbagai

---

<sup>139</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Notaris dalam Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 115.

<sup>140</sup> Hadi Supeno, "Perlindungan Notaris dan Akta dalam Perspektif Hukum Pembuktian," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 80–81.

<sup>141</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Kontrak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 307.

kemungkinan sengketa di masa mendatang. Pembubuhan sidik jari memperkuat aspek formil dari suatu akta. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan formil akta otentik terletak pada ketaatan terhadap prosedur serta pembuktian mengenai siapa yang hadir dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris. Ketika sidik jari dibubuhkan pada halaman terakhir akta, maka dapat dipastikan bahwa para pihak atau saksi pengenal benar-benar hadir secara fisik dan menyaksikan proses pembuatan akta, bukan hanya diwakilkan atau dicantumkan secara administratif semata. Kehadiran faktual ini menjadi jaminan hukum yang menutup ruang bagi pengingkaran mengenai keikutsertaan dalam proses penandatanganan akta.<sup>142</sup> Keberadaan sidik jari juga berfungsi sebagai instrumen verifikasi identitas dalam hal terjadi penyangkalan atau sengketa di kemudian hari. Dalam praktik peradilan, salah satu bentuk pembelaan yang kerap diajukan adalah klaim bahwa seseorang tidak pernah hadir atau tidak pernah menandatangani akta tertentu. Sidik jari sebagai bukti biometrik menjadi alat pembuktian yang kuat, karena dapat dicocokkan secara ilmiah melalui uji forensik oleh lembaga yang berwenang seperti Laboratorium Forensik Kepolisian. Identitas seseorang tidak dapat diwakili atau dipalsukan dengan mudah melalui sidik jari, sehingga kehadiran dan keterlibatan dalam akta dapat dipastikan secara objektif.<sup>143</sup> Pembubuhan sidik jari juga mengandung nilai preventif dan represif dalam konteks perlindungan hukum. Nilai preventif muncul dalam fungsinya untuk mencegah potensi pemalsuan identitas atau penyalahgunaan nama orang lain dalam akta. Sementara itu, nilai represif muncul ketika sidik jari digunakan untuk menindak pihak yang melakukan pengingkaran terhadap keterlibatannya dalam suatu akta, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian kuat dalam proses hukum. Praktik ini memberikan rasa aman terhadap keabsahan akta dan mendukung penegakan

---

<sup>142</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 396.

<sup>143</sup> Erlyn Indriyani, "Identifikasi Biometrik dalam Sistem Pembuktian Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 124–126.

hukum secara lebih efektif.<sup>144</sup> Dari sudut pandang teori hukum pembuktian, pencantuman sidik jari menguatkan prinsip kebenaran formil dalam akta notaris. Walaupun belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 39 ayat (2) UU Jabatan Notaris, praktik pembubuhan sidik jari telah menjadi kebiasaan yang diterima dan diterapkan secara luas oleh kalangan notaris sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sidik jari tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas serta legalitas formal dari suatu akta.<sup>145</sup> Ketika suatu akta dibubuhi sidik jari oleh saksi pengenal maupun penghadap, maka posisi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan formal dari kehendak para pihak akan semakin kokoh. Sidik jari tersebut menjadi bentuk penguatan terhadap proses hukum acara, serta menjadi bukti fisik yang mampu memperkuat struktur pembuktian dalam suatu perkara perdata. Pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal maupun penghadap dalam akta notaris sejatinya bukan merupakan bagian dari unsur esensial yang menentukan keabsahan atau status otentik akta. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>146</sup> Dalam konteks ini, kehadiran pihak dan saksi pengenal secara fisik serta pemenuhan unsur formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan inti dari keautentikan suatu akta, sementara pembubuhan sidik jari belum secara eksplisit disebutkan sebagai syarat yang membatalkan akta apabila tidak dilaksanakan. Ketidakhadiran sidik jari dalam akta tidak secara otomatis menurunkan kualitas keotentikan akta tersebut, tetapi dapat berimplikasi pada aspek pembuktian dalam proses hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari. Sidik jari berfungsi sebagai penanda kehadiran faktual dan identifikasi tambahan terhadap pihak atau saksi

---

<sup>144</sup> M. Fadillah, "Sidik Jari sebagai Alat Pembuktian dalam Praktik Kenotariatan", *Jurnal Ilmu Kenotariatan Acta Comitatus*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 212.

<sup>145</sup> Leli Joko Suryono, *Praktik Pembuatan Akta Notaris dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 185.

<sup>146</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

pengenal yang tercantum dalam akta. Jika komponen ini tidak tersedia, maka notaris sebagai pejabat pembuat akta menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membuktikan keabsahan proses pembuatan akta, terutama apabila terjadi bantahan terhadap identitas atau kehadiran pihak tertentu.<sup>147</sup> Dalam konteks ini, kekuatan pembuktian formil dari akta menjadi lebih rentan diganggu oleh dalil-dalil pembelaan dari pihak yang bersengketa. Selain dampak dari sisi pembuktian, terdapat pula aspek pertanggungjawaban administratif yang patut diperhatikan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berkewajiban mencantumkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Kewajiban ini secara hukum bersifat perintah normatif yang apabila tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, dapat berakibat pada sanksi administratif. Jenis sanksi tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUN, yang meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.<sup>148</sup> Dalam kasus-kasus sengketa perdata yang menyangkut keabsahan akta atau keberadaan pihak, keberadaan sidik jari menjadi instrumen penting yang mendukung posisi notaris di pengadilan. Dalam hal tidak adanya sidik jari, pembuktian menjadi lebih kompleks dan bergantung pada dokumen atau saksi pengenal lain, yang belum tentu memiliki nilai pembuktian sekuat verifikasi biometrik.<sup>149</sup> Hal ini secara praktis menempatkan notaris dalam posisi yang lebih sulit dalam membela keabsahan akta yang dibuatnya, terutama jika pihak lain menyatakan bahwa akta ditandatangani dalam keadaan tidak sadar, tidak hadir, atau bukan oleh dirinya sendiri. Secara keseluruhan, tidak dibubuhkannya sidik jari memang tidak menghapuskan status otentik akta notaris, namun dapat menurunkan efektivitas akta sebagai alat bukti yang sempurna. Dari sisi tanggung jawab profesi, notaris memiliki beban moral dan hukum untuk memastikan terpenuhinya semua unsur pendukung

---

<sup>147</sup> Ahmad M. Ramadhan, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Praktik Kenotariatan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 91.

<sup>148</sup> Pasal 16 ayat (11).

<sup>149</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 112.

kekuatan akta, termasuk yang bersifat administratif, demi menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak dan dirinya sendiri.<sup>150</sup>

Kekuatan pembuktian suatu akta notaris tidak hanya bertumpu pada kelengkapan formil semata, tetapi juga harus didukung oleh keakuratan identitas dan kehadiran orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk saksi pengenal. Dalam hal ini, sidik jari memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebenaran formil dan materiil dalam pembuktian hukum. Fungsi ini menjadi penting ketika keabsahan akta diuji, terutama dalam kondisi sengketa atau penyangkalan di pengadilan. Aspek formil dari kekuatan pembuktian akta berkaitan dengan keabsahan prosedur dan tata cara pembuatan akta. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam akta autentik adalah adanya kehadiran saksi pengenal yang wajib memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib memastikan bahwa orang yang menghadap di hadapannya memang benar identitasnya dan hadir secara sadar untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks ini, pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal menjadi salah satu indikator yang mendukung bahwa saksi tersebut benar-benar hadir secara fisik dan telah memberikan persetujuan atas keabsahan identitas penghadap. Verifikasi identitas tidak cukup hanya dengan menunjukkan dokumen resmi, tetapi juga harus disertai dengan bukti fisik langsung, yaitu sidik jari yang terekam pada dokumen akta. Tindakan ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian notaris, yang diwajibkan bertindak seksama dalam menjalankan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN.<sup>151</sup> Sidik jari dalam aspek ini memperkuat rekonstruksi peristiwa hukum, yakni bahwa para pihak termasuk saksi pengenal benar-benar hadir dan menyaksikan pembuatan akta di hadapan notaris. Sidik jari berfungsi sebagai *jejak otentik* yang mencatat keterlibatan saksi pengenal secara

---

<sup>150</sup> Dewi Sartika, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 73–74.

<sup>151</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

langsung, yang sulit untuk dipalsukan atau disangkal kemudian hari.<sup>152</sup> Sementara aspek formil menjamin keabsahan prosedural, kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan substansi dari isi akta itu sendiri, yakni kebenaran materi yang termuat di dalamnya. Jika kehadiran para pihak atau saksi pengenal disengketakan di kemudian hari, maka keberadaan sidik jari dapat dijadikan alat bukti pendukung untuk menguatkan bahwa mereka memang benar hadir dan mengetahui isi dari akta tersebut. Dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sidik jari, ketika diperiksa secara forensik melalui ilmu daktiloskopi, dapat berfungsi sebagai alat bantu pembuktian ilmiah untuk mendukung atau menolak klaim tertentu, khususnya jika ada penyangkalan terhadap keterlibatan seseorang dalam akta. Jika sidik jari yang dibubuhkan pada akta ternyata cocok dengan hasil pemeriksaan ahli daktiloskopi, maka bukti ini dapat memperkuat kebenaran substansi akta dan menghindari gugatan hukum yang didasarkan pada pengingkaran identitas.<sup>153</sup> Dalam banyak perkara perdata maupun pidana, daktiloskopi telah diakui sebagai metode ilmiah yang sah dalam mengidentifikasi dan mengotentikasi individu. Ketika seorang saksi pengenal membubuhkan sidik jarinya dalam akta, ia tidak hanya menyetujui kehadirannya secara formil, tetapi juga mengikat dirinya dalam pembuktian yang bersifat materiil bila akta tersebut dipersoalkan di pengadilan. Dalam konteks ini, sidik jari berfungsi ganda: sebagai *tanda kehadiran* dan juga sebagai *sarana autentikasi forensik*. Dalam praktik kenotariatan, meskipun tidak secara eksplisit diwajibkan dalam setiap jenis akta, pembubuhan sidik jari dari saksi pengenal sangat disarankan karena memberikan efek preventif dan protektif bagi notaris maupun para pihak. Ketika akta diuji di pengadilan, beban pembuktian akan lebih ringan apabila notaris dapat menunjukkan bahwa sidik jari saksi pengenal telah dibubuhkan dalam akta dan identitas mereka

---

<sup>152</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 145.

<sup>153</sup> Syahrul Machmud, "Peranan Ilmu Daktiloskopi dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2021), hlm. 248–251.

dapat diverifikasi secara ilmiah. Lebih lanjut, praktik ini juga relevan dalam menanggapi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN yang menyebutkan bahwa apabila identitas pihak tidak dikenal langsung oleh notaris, maka dibutuhkan saksi pengenal. Dalam kondisi tersebut, sidik jari dapat dijadikan sebagai langkah mitigasi risiko apabila di kemudian hari muncul gugatan bahwa saksi pengenal tidak benar-benar mengenal pihak atau tidak hadir. Sebagai alat fisik yang unik bagi tiap individu, sidik jari dapat memfasilitasi pemulihan kepercayaan hukum terhadap akta notaris ketika diuji keabsahannya.<sup>154</sup> Praktik ini juga sejalan dengan doktrin perlindungan hukum preventif, di mana semua langkah yang bersifat memperkuat keotentikan dan pembuktian akta perlu diupayakan sejak awal guna menghindari konflik hukum di masa mendatang. Dalam konteks ini, pembubuhan sidik jari tidak hanya melindungi para pihak, tetapi juga menjaga integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang mengayomi kepastian hukum.

Dalam praktik penyusunan akta autentik, sebagian besar notaris telah melakukan inovasi teknis dalam proses identifikasi para pihak dan saksi pengenal. Salah satu inovasi tersebut adalah pembubuhan sidik jari pada naskah akta. Praktik ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai kewajiban dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), telah menjadi standar kehati-hatian yang dipraktikkan oleh banyak notaris untuk menjamin kepastian identitas dan kehadiran fisik dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan akta. Penerapan sidik jari secara umum dilakukan pada akta-akta dengan risiko hukum tinggi, seperti perjanjian pengikatan jual beli, akta kuasa menjual, akta hibah, perjanjian utang-piutang, dan pengalihan hak atas tanah. Hal ini disebabkan karena akta-akta tersebut kerap menjadi objek gugatan perdata dan bersinggungan langsung dengan aspek peralihan hak atau kepentingan finansial bernilai besar. Dalam konteks ini, kehadiran sidik jari dapat memberikan keyakinan tambahan bahwa identitas para pihak dan saksi

---

<sup>154</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), hlm. 42–43.

pengenal benar-benar telah diverifikasi secara menyeluruh oleh notaris.<sup>155</sup> Beberapa wilayah, seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya, dikenal sebagai wilayah yang telah mempraktikkan pencantuman sidik jari secara lebih disiplin. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran profesional yang cukup tinggi dari para notaris terhadap perlunya memperkuat aspek formil akta sebagai bagian dari perlindungan hukum tidak hanya bagi para pihak, melainkan juga terhadap tanggung jawab pribadi notaris itu sendiri. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana notaris menyesuaikan diri dengan dinamika praktik hukum yang terus berkembang dan menuntut akurasi identitas secara lebih ketat.<sup>156</sup> Perlu dicermati bahwa di balik keputusan notaris untuk mencantumkan sidik jari terdapat landasan logika hukum yang kuat. Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk menjamin keabsahan formal dari akta yang dibuatnya. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta memastikan bahwa akta tersebut tidak mengandung cacat hukum yang dapat merugikan pihak manapun. Dalam kerangka itu, pembubuhan sidik jari menjadi manifestasi dari sikap kehati-hatian dan pertanggungjawaban hukum yang konkret.<sup>157</sup> Salah satu keunggulan dari pencantuman sidik jari adalah kemampuannya untuk memberikan bukti otentik tambahan dalam pembuktian di pengadilan. Apabila suatu akta disengketakan, terutama dalam konteks pembantahan kehadiran atau pemalsuan tanda tangan, sidik jari dapat diuji secara forensik untuk menunjukkan keterlibatan langsung seseorang dalam proses pembuatan akta. Hal ini tentu memperkuat posisi akta sebagai alat bukti formil dan lahiriah, karena keberadaan sidik jari secara teknis tidak dapat dengan mudah dipalsukan atau

---

<sup>155</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Notariat: Suatu Penjelasan Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 147.

<sup>156</sup> Aditya Mahardika, "Penerapan Sidik Jari dalam Praktik Pembuatan Akta oleh Notaris," *Jurnal Ilmu Hukum Amwaluna*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 223–224.

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m.

dimanipulasi.<sup>158</sup> Di sisi lain, implementasi praktik ini juga menghadapi kendala. Tidak semua notaris menerapkan kebijakan pencantuman sidik jari, dan tidak semua saksi pengenal bersedia memberikan sidik jarinya. Sebagian notaris masih mengandalkan tanda tangan dan dokumen resmi seperti KTP atau paspor sebagai bukti identitas. Keengganan saksi pengenal membubuhkan sidik jari umumnya dipicu oleh ketiadaan aturan hukum yang tegas serta kurangnya pemahaman atas fungsi hukumnya.<sup>159</sup> Ketidaksamaan praktik pencantuman sidik jari dalam akta notaris menimbulkan ketidakseragaman standar yang berdampak pada kualitas pembuktian. Dalam perkara perdata, akta tanpa sidik jari sering membebani notaris ketika identitas atau kehadiran pihak disengketakan. Padahal, sidik jari memiliki kekuatan pembuktian forensik yang menguatkan keterlibatan fisik dan persetujuan atas isi akta. Sayangnya, UUJN belum mengatur mekanisme identifikasi ini secara tegas, dan Pasal 44 hanya mengatur kehadiran serta keberadaan saksi pengenal tanpa mensyaratkan pencantuman sidik jari.<sup>160</sup> Ketidaktegasan norma mengenai pencantuman sidik jari dalam akta notaris menimbulkan ambiguitas, khususnya saat terjadi sengketa yang mempertanyakan kehadiran atau identitas para pihak atau saksi pengenal. Dalam praktik, sidik jari berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat pembuktian dan mengurangi risiko sengketa. Perlindungan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66A UUJN hanya efektif jika notaris dapat membuktikan telah bertindak secara profesional dan hati-hati. Karena itu, diperlukan norma yang tegas dan seragam untuk menjamin kepastian hukum serta standar yang setara dalam pelaksanaan jabatan notaris di seluruh wilayah Indonesia.<sup>161</sup>

---

<sup>158</sup> A. Mukti Arto, *Prinsip-Prinsip Pembuktian dalam Hukum Perdata Islam dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 194.

<sup>159</sup> Dwi Rahmawati, *Kedudukan Sidik Jari dalam Akta Notaris Ditinjau dari Aspek Pembuktian Hukum Perdata*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2021, hlm. 59–60.

<sup>160</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (1)–(2).

<sup>161</sup> Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### 3.2 Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan bagi Notaris

Dalam praktik kenotariatan, pencantuman sidik jari penghadap pada minuta akta telah menjadi bagian dari kebiasaan umum yang dipraktikkan oleh notaris, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Praktik ini tumbuh sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem identifikasi yang lebih kuat dalam rangka menjamin keotentikan dokumen, serta mencegah terjadinya pemalsuan identitas di kemudian hari.<sup>162</sup> Pembubuhan sidik jari berfungsi sebagai alat pembuktian tambahan yang memberikan kekuatan autentik terhadap identitas para penghadap, sehingga dapat memperkuat validitas akta apabila terjadi sengketa hukum. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUJN belum mengatur secara tegas mengenai kewajiban membubuhkan sidik jari dalam akta notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN hanya memuat kewajiban notaris untuk membacakan akta kepada penghadap, memberikan kesempatan untuk membaca, dan kemudian meminta tanda tangan dari para pihak.<sup>163</sup> Hal serupa juga terlihat dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa minuta akta harus ditandatangani oleh penghadap, saksi pengenal, dan notaris, tanpa mencantumkan kewajiban pencantuman sidik jari.<sup>164</sup> Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pencantuman sidik jari bukan merupakan elemen formil yang wajib berdasarkan undang-undang, namun lebih sebagai bagian dari langkah kehati-hatian (*prudential act*) dalam praktik kenotariatan. Dalam konteks tanggung jawab hukum, notaris memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa akta yang dibuat memenuhi seluruh syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>162</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 23.

<sup>163</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

<sup>164</sup> Pasal 44 ayat (1), UUJN.

Tanggung jawab ini mencakup berbagai dimensi, yakni administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada bentuk dan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Ketidaktercermatan notaris dalam melaksanakan prosedur identifikasi dapat dinilai sebagai pelanggaran administratif apabila terbukti bertentangan dengan asas profesionalitas dan kehati-hatian yang melekat dalam profesinya. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 85 sampai dengan Pasal 93 UUJN, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap oleh Majelis Pengawas.<sup>165</sup> Di sisi lain, dalam ranah perdata, tanggung jawab notaris muncul ketika kelalaian dalam proses identifikasi mengakibatkan kerugian terhadap para pihak atau pihak ketiga. Misalnya, apabila seseorang menggunakan identitas palsu dalam pembuatan akta dan notaris tidak melakukan verifikasi secara memadai, termasuk tidak membubuhkan sidik jari sebagai bukti biometrik, maka notaris dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>166</sup> Dalam situasi tersebut, pembubuhan sidik jari memiliki nilai penting dalam membuktikan bahwa identitas penghadap telah diverifikasi secara benar. Lebih lanjut, tanggung jawab pidana juga dapat dikenakan terhadap notaris apabila terdapat unsur kesengajaan atau pembiaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan identitas. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila diketahui bahwa ia telah membuat akta berdasarkan identitas yang palsu dan tidak melakukan pemeriksaan secara cermat.<sup>167</sup> Meski pembubuhan sidik jari belum menjadi kewajiban normatif, ketidakhadiran bukti autentik seperti sidik jari dapat memperlemah posisi notaris dalam pembelaan jika terdapat dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembubuhan sidik jari tetap dilakukan oleh sebagian besar notaris sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini didukung oleh temuan

---

<sup>165</sup> Pasal 85–93, UUJN.

<sup>166</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 237.

<sup>167</sup> Yuliandri, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Kode Etik Profesi Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 67.

akademik yang menunjukkan bahwa pencantuman sidik jari memberikan manfaat signifikan dalam konteks pembuktian dan perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Aninditha Budi Prihapsari, sidik jari menjadi sarana untuk memberikan kepastian hukum atas keaslian identitas penghadap serta sebagai langkah antisipatif terhadap potensi sengketa atau gugatan di kemudian hari.<sup>168</sup>

Praktik pembubuhan sidik jari yang belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan telah berkembang menjadi bagian dari standar kehati-hatian profesional yang diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*) dalam bidang kenotariatan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kerancuan hukum dan berpotensi mengakibatkan perbedaan penafsiran terkait tanggung jawab notaris. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mendorong adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih progresif, baik melalui revisi terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN maupun melalui penerbitan peraturan pelaksana yang mengakomodasi perkembangan teknologi identifikasi seperti biometrik. Dengan demikian, pencantuman sidik jari dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tidak lagi hanya menjadi praktik kebiasaan yang belum memiliki dasar hukum tertulis.<sup>169</sup> Dalam praktik kenotariatan, tindakan pencantuman atau pembubuhan sidik jari oleh para pihak, termasuk saksi pengenal, pada minuta akta merupakan upaya konkret yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian profesional. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana tambahan untuk memperkuat identifikasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris dalam menghadapi kemungkinan timbulnya sengketa hukum yang berkaitan dengan keabsahan identitas penghadap maupun keautentikan akta notaris. Sidik jari merupakan salah satu bentuk identifikasi

---

<sup>168</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari*, hlm. 25.

<sup>169</sup> Ni Ketut Susrini, *Urgensi Pengaturan Biometrik dalam Praktik Kenotariatan di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 45.

yang bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan. Berbeda dengan tanda tangan yang masih memungkinkan ditiru, sidik jari mengandung elemen fisiologis yang hanya dimiliki oleh individu tertentu, sehingga menjadi pembeda paling kuat dalam proses verifikasi identitas. Dalam konteks akta notaris, pencantuman sidik jari dapat menjadi alat bantu pembuktian yang sah untuk menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait benar-benar hadir dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris. Apabila pada suatu waktu timbul permasalahan hukum berupa klaim ketidakhadiran seseorang dalam proses pembuatan akta atau adanya indikasi pemalsuan identitas, pencantuman sidik jari dalam minuta akta dapat berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang mencerminkan pelaksanaan tugas notaris secara cermat dan bertanggung jawab, sejalan dengan penerapan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan.<sup>170</sup> Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban maupun kewenangan notaris untuk mencantumkan sidik jari penghadap ataupun saksi pengenal pada minuta akta. Ketentuan mengenai hal ini hanya secara eksplisit menyebutkan pencantuman tanda tangan para pihak dan saksi pengenal dalam Pasal 44 UUJN, tanpa menyentuh aspek biometrik seperti sidik jari.<sup>171</sup> Absennya norma eksplisit ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris. Sebab, apabila sidik jari dibubuhkan tanpa dukungan hukum yang tegas, maka tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai prakarsa pribadi yang tidak memiliki dasar hukum positif. Dalam situasi demikian, jika kemudian muncul permasalahan hukum seperti gugatan perdata atau laporan pidana terkait keabsahan akta, maka notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pembubuhan sidik jari yang dimaksudkan sebagai langkah antisipatif justru

---

<sup>170</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 85.

<sup>171</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

menimbulkan beban hukum tambahan karena dianggap melampaui kewenangannya.<sup>172</sup>

Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangan putusan telah mulai menerima praktik pembubuhan sidik jari sebagai alat pembuktian tambahan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pemalsuan identitas atau keabsahan kehadiran penghadap. Namun, penerimaan tersebut masih bersifat kasuistik dan belum memiliki kekuatan normatif yang mengikat secara umum.<sup>173</sup> Akibatnya, kedudukan notaris dalam melaksanakan praktik ini tetap berada dalam area abu-abu hukum, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal. Padahal, menurut prinsip perlindungan hukum (*legal protection*), seorang pejabat publik seperti notaris seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas tindakan-tindakan jabatan yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan niat baik (*good faith*).<sup>174</sup> Perlindungan hukum tersebut mencakup tidak hanya pembelaan terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar, tetapi juga kejelasan norma yang memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan mengenai sidik jari dalam UUJN merupakan suatu kelemahan legislatif yang perlu segera diatasi guna menghindari multitafsir serta melindungi integritas profesi kenotariatan. Lebih lanjut, dalam kerangka asas legalitas, tindakan pejabat publik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum hanya dapat melakukan tindakan-tindakan yang secara eksplisit atau implisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai *ultra vires* atau di luar wewenang.<sup>175</sup> Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum terhadap notaris atas pembubuhan sidik jari dalam akta saat ini masih bersifat terbatas dan belum memiliki kepastian norma.

<sup>172</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta*, (Tesis: Universitas Jember, 2018), hlm. 25.

<sup>173</sup> Yusdiyanto, "Urgensi Pembubuhan Sidik Jari pada Akta Notaris sebagai Alat Bukti Identitas dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 34, No. 1 (2022): hlm. 118.

<sup>174</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 67.

<sup>175</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

Meskipun praktik tersebut terbukti bermanfaat dalam memperkuat proses identifikasi dan mencegah terjadinya sengketa, keaburan hukum yang mengitarinya dapat berakibat pada munculnya tanggung jawab hukum yang justru membebani notaris. Dalam tataran normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN), tidak memuat ketentuan secara tegas yang mengharuskan pembubuhan sidik jari oleh para pihak maupun saksi pengenalan dalam akta notaris. UUJN hanya mengatur secara umum mengenai kewajiban notaris untuk memastikan identitas para pihak berdasarkan bukti yang sah, serta mencantumkan identitas tersebut secara lengkap dalam akta. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d UUJN, yang menekankan keharusan melakukan pengecekan identitas melalui kartu identitas atau keterangan resmi lainnya, tetapi tidak menyebutkan kewajiban pembubuhan sidik jari sebagai instrumen verifikasi tambahan.<sup>176</sup> Meskipun secara yuridis formal tidak ada ketentuan eksplisit mengenai sidik jari, dalam praktik kenotariatan penggunaan sidik jari sudah menjadi bagian dari mekanisme kehati-hatian yang diterapkan oleh sebagian besar notaris di Indonesia. Praktik ini berkembang sebagai respons terhadap tingginya risiko pemalsuan identitas dan meningkatnya kebutuhan akan alat bukti tambahan yang dapat memperkuat posisi notaris dalam menghadapi potensi sengketa di kemudian hari.<sup>177</sup> Sidik jari dianggap sebagai bukti fisik yang dapat mengikat secara personal antara akta dengan para pihak yang terlibat.<sup>178</sup>

Kecenderungan tersebut mendorong sebagian besar notaris untuk merasa lebih aman apabila akta turut dilengkapi dengan pembubuhan sidik jari para pihak, khususnya di samping kolom tanda tangan, sebagai bentuk perlindungan tambahan

---

<sup>176</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d.

<sup>177</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Universitas Jember, 2018, hlm. 23.

<sup>178</sup> Aprianto Rohmadi, *Implementasi Kewajiban Notaris Melekatkan Surat Identitas dan Sidik Jari Penghadap*, Jurnal Akta, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 45.

terhadap potensi sengketa di kemudian hari.<sup>179</sup> Praktik pembubuhan sidik jari tidak hanya berlaku bagi para pihak yang menghadap langsung, melainkan juga sering diterapkan kepada saksi pengenal dalam keadaan ketika menghadap tidak dikenal secara pribadi oleh notaris. Hal ini mengemuka dalam kondisi sosial tertentu di mana tidak semua menghadap memiliki akses kepada notaris secara langsung atau bukan merupakan klien tetap. Kehadiran saksi pengenal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kekurangan tersebut. Pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal dalam hal ini dianggap memperkuat pertanggungjawaban identifikasi, meskipun pelaksanaannya belum memiliki payung hukum yang pasti dalam UUJN.<sup>180</sup> Di berbagai wilayah, pelaksanaan pembubuhan sidik jari juga didorong oleh arahan teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), yang dalam kegiatan pembinaan atau supervisi sering kali menyarankan agar notaris menerapkan prosedur tambahan berupa pembubuhan sidik jari guna menghindari kemungkinan penyalahgunaan identitas. Kendati demikian, arahan tersebut masih bersifat persuasif dan tidak mengikat secara hukum, karena belum dituangkan dalam bentuk peraturan menteri atau ketentuan pelaksana lainnya yang bersifat normatif.<sup>181</sup> Perbedaan antara norma dan praktik ini menunjukkan adanya celah pengaturan yang berdampak pada ketidakseragaman pelaksanaan di lapangan. Notaris berada dalam posisi dilematis, antara menjalankan amanat UUJN yang bersifat umum dengan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih konkret melalui langkah preventif seperti pencantuman sidik jari. Ketika akta notaris disengketakan, sidik jari dapat menjadi alat pembuktian tambahan di pengadilan untuk menunjukkan bahwa pihak yang tercantum dalam akta benar-benar hadir dan mengetahui isi akta secara sadar.<sup>182</sup> Namun, apabila pembubuhan sidik jari tidak

---

<sup>179</sup> Yusnia Rahayu, *Analisis Yuridis Terhadap Pembubuhan Sidik Jari dalam Minuta Akta*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 38.

<sup>180</sup> Ria Yuliani, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Unsur Pemalsuan Identitas*, Tesis, Universitas Indonesia, 2017, hlm. 42.

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan Notaris di Wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, dikutip dalam *Jurnal Rechtidee*, Vol. 14 No. 2 (2020), hlm. 225.

<sup>182</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 157.

dilakukan, maka posisi notaris dapat dipertanyakan apabila kemudian terbukti terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan identitas.<sup>183</sup> Ketiadaan aturan eksplisit mengenai pembubuhan sidik jari juga memunculkan risiko multitafsir. Beberapa pihak berpendapat bahwa karena tidak diatur dalam UUJN, maka tidak ada kewajiban hukum bagi notaris untuk mewajibkan sidik jari. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa dalam kerangka tanggung jawab jabatan, notaris sepatutnya menerapkan standar kehati-hatian lebih tinggi yang mencakup tindakan preventif seperti pencantuman sidik jari, mengingat fungsinya sebagai pejabat umum yang harus menjamin kebenaran formal dari akta yang dibuatnya.<sup>184</sup>

Dalam praktiknya, perbedaan persepsi ini menyebabkan adanya ketidakkonsistenan antar notaris dalam menerapkan prosedur pencantuman sidik jari. Ada notaris yang selalu mewajibkan pembubuhan sidik jari, baik oleh para pihak maupun saksi pengenal, sementara yang lain cukup mengandalkan dokumen identitas resmi.<sup>185</sup> Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan atau penambahan norma dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang lebih spesifik mengenai pencantuman sidik jari, terutama dalam konteks digitalisasi identitas dan peningkatan risiko siber. Secara keseluruhan, ketidakhadiran norma eksplisit dalam UUJN mengenai sidik jari tidak menghalangi munculnya praktik pembubuhan sidik jari yang berkembang secara konvensional di lapangan. Akan tetapi, ketiadaan tersebut juga membuka celah bagi potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, perlu ada penegasan norma dalam bentuk regulasi turunan atau amandemen UUJN agar praktik yang telah melembaga ini memperoleh dasar hukum yang sah dan seragam, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi notaris dan

---

<sup>183</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 452.

<sup>184</sup> Tanti Yuliana, *Urgensi Pembaharuan Hukum Jabatan Notaris dalam Era Digitalisasi*, Jurnal Repertorium, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 67.

<sup>185</sup> Diah Lestari, *Perbandingan Praktik Pembubuhan Sidik Jari dalam Akta Notaris di Jawa Barat dan Jawa Tengah*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 51.

para pihak dalam akta.<sup>186</sup> Dalam praktik kenotariatan, kehadiran saksi pengenal dalam proses pembuatan akta merupakan salah satu elemen yang penting dalam memenuhi unsur formalitas sebuah akta otentik. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), yang menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi pengenal saat penandatanganan dilakukan oleh penghadap dan notaris. Adapun dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa saksi pengenal harus memenuhi persyaratan hukum, yaitu telah dewasa, cakap secara hukum, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan notaris, dan mampu memahami bahasa yang digunakan dalam akta.<sup>187</sup>

Meskipun demikian, UUJN secara eksplisit tidak menyebutkan ketentuan mengenai kewajiban pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal, baik saksi pengenal maupun saksi pengenal instrumen. Hal ini menimbulkan suatu celah hukum (legal gap) yang cukup signifikan, terutama ketika pembubuhan sidik jari justru telah menjadi praktik umum yang diterapkan oleh notaris sebagai bentuk kehati-hatian profesional. Dalam hal ini, notaris sering kali meminta para saksi pengenal untuk turut membubuhkan sidik jari pada minuta akta, khususnya untuk jenis akta-akta yang memiliki nilai hukum dan ekonomi tinggi atau dalam kondisi penghadap diragukan identitasnya. Praktik pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal umumnya bertujuan untuk beberapa hal yang bersifat preventif. Pertama, pembubuhan tersebut dilakukan untuk mencegah penggunaan identitas palsu atau keberadaan saksi pengenal fiktif. Mengingat notaris tidak selalu mengenal para saksi pengenal secara pribadi, maka verifikasi tambahan melalui sidik jari dapat menjadi instrumen pendukung untuk memastikan bahwa saksi pengenal yang bersangkutan memang hadir dan mengetahui

---

<sup>186</sup> Aisyah Puspitasari, *Kebutuhan Pembentukan Regulasi Khusus Terkait Digitalisasi Identitas dalam Praktik Kenotariatan*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 90.

<sup>187</sup> Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

isi serta proses pembuatan akta.<sup>188</sup> Kedua, keberadaan sidik jari pada minuta dapat menjadi bukti konkret atas kehadiran saksi pengenal secara fisik dalam proses penandatanganan, yang memperkuat otentisitas dan daya pembuktian akta tersebut apabila kelak timbul sengketa atau gugatan hukum.<sup>189</sup> Ketiga, pembubuhan sidik jari juga berfungsi sebagai upaya perlindungan hukum bagi notaris apabila terdapat tuduhan terkait manipulasi akta atau ketidakhadiran saksi pengenal saat akta ditandatangani. Sebagaimana diketahui, beban pembuktian keabsahan formalitas akta sering kali berujung pada notaris sebagai pejabat umum yang menyusun dan menyaksikan proses pembuatannya. Keberadaan sidik jari berfungsi sebagai alat bukti tambahan yang mampu memperkuat posisi notaris dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.<sup>190</sup>

Mengingat belum adanya pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal sejauh ini dipahami sebagai bentuk kehati-hatian profesional (*prudential principle*) dari notaris, dan belum dapat dikategorikan sebagai kewajiban yuridis. Artinya, jika suatu saat terjadi sengketa dan pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal dijadikan salah satu dasar pembuktian, maka hal tersebut belum tentu memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak didukung oleh ketentuan normatif yang jelas.<sup>191</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya disharmoni antara praktik kenotariatan dan norma hukum positif. Di satu sisi, notaris dituntut untuk berhati-hati dan memastikan keabsahan identitas setiap orang yang terlibat dalam akta; di sisi lain, tidak terdapat regulasi yang secara eksplisit memberikan pedoman hukum mengenai pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum,

---

<sup>188</sup> Aprianto Rohmadi, *Implementasi Kewajiban Notaris Melekatkan Surat Identitas dan Sidik Jari Penghadap dalam Akta Otentik*, Jurnal Hukum Notarius Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 88.

<sup>189</sup> Henny Juliani, *Kekuatan Pembuktian Sidik Jari dalam Minuta Akta terhadap Keabsahan Akta Notaris*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 51.

<sup>190</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Skripsi, Universitas Jember, 2018, hlm. 23.

<sup>191</sup> Euis Nurani, *Telaah Yuridis Terhadap Penggunaan Sidik Jari dalam Proses Pembuatan Akta Notaris*, Jurnal Legal Opinion, Vol. 10 No. 2 (2020), hlm. 134.

baik bagi notaris maupun bagi para pihak dan saksi pengenal dalam akta. Urgensi pembaruan atau harmonisasi norma hukum dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya muncul dari kebutuhan akan kepastian hukum terkait pembubuhan sidik jari, yang idealnya tidak hanya diwajibkan bagi para pihak, tetapi juga bagi saksi pengenal. Ketentuan yang lebih tegas mengenai hal ini diperlukan untuk menyelaraskan praktik kehati-hatian notaris dengan dasar hukum yang jelas dan mengikat. Hal ini penting guna memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kejelasan tersebut juga akan membantu menjembatani antara norma hukum positif dan praktik lapangan, sehingga setiap tindakan kehati-hatian profesional yang dilakukan notaris mendapatkan dasar hukum yang jelas dan diakui secara normatif.<sup>192</sup>

Dalam konteks perkembangan praktik kenotariatan di Indonesia, persoalan hukum terkait keabsahan dan validitas formal suatu akta menjadi isu yang krusial. Salah satu persoalan yang belum mendapatkan pengaturan secara tegas adalah kewajiban pencantuman sidik jari oleh para pihak maupun saksi pengenal dalam akta notaris. Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit memuat aturan mengenai hal tersebut, baik pada minuta akta maupun salinannya. Ketiadaan pengaturan ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan notaris dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan serta pertanggungjawaban hukum notaris apabila terjadi sengketa terkait akta yang dibuat. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris memiliki tugas utama untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris wajib bertindak secara objektif, tidak memihak, serta menjamin kebenaran formil dari data yang disampaikan oleh para penghadap. Salah satu aspek penting dalam menjamin kebenaran formil adalah memastikan identitas para pihak yang hadir dan bertindak

---

<sup>192</sup> Arif Priyono, *Urgensi Pembaruan Hukum Jabatan Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Identifikasi Biometrik*, Jurnal Rechtsstaat, Vol. 15 No. 2 (2022), hlm. 177.

dalam akta benar-benar sesuai dengan dokumen kependudukan dan keterangan yang mereka berikan. Oleh karena itu, berbagai metode identifikasi dan verifikasi menjadi instrumen penting dalam prosedur pembuatan akta, termasuk pencantuman tanda tangan dan sidik jari.<sup>193</sup> Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksamaan standar dalam pelaksanaan prosedur ini. Sebagian notaris mewajibkan penghadap untuk membubuhkan sidik jari di samping tanda tangan, sebagai langkah verifikasi tambahan. Sementara sebagian lainnya tidak menerapkannya karena ketiadaan dasar hukum yang eksplisit. Ketidakseragaman ini memperlihatkan lemahnya posisi norma terhadap praktik pembubuhan sidik jari, padahal praktik tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap validitas akta maupun tanggung jawab hukum notaris apabila timbul sengketa di kemudian hari.<sup>194</sup>

Kekosongan norma dalam UUJN terkait kewajiban pembubuhan sidik jari menimbulkan beberapa isu hukum yang bersifat sistemik. Pertama, tidak adanya dasar hukum yang jelas menyebabkan pencantuman sidik jari menjadi tindakan yang bersifat opsional dan bergantung pada preferensi masing-masing notaris. Ketika tindakan tersebut tidak dilakukan, tidak ada dasar hukum untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan kelalaian atau bukan. Di sisi lain, ketika notaris membubuhkan sidik jari sebagai bentuk kehati-hatian, tidak terdapat jaminan hukum bahwa tindakan tersebut akan diakui sebagai bentuk perlindungan hukum dalam proses pembuktian di pengadilan.<sup>195</sup> Kedua, ketidakjelasan pengaturan menyebabkan munculnya ambiguitas dalam aspek tanggung jawab hukum notaris. Notaris berada dalam posisi yang tidak pasti antara menjalankan kewajiban formil sebagaimana diatur secara limitatif dalam UUJN, dan menjalankan standar kehati-hatian berdasarkan praktik profesional. Dalam situasi tertentu, ketika terjadi gugatan hukum

---

<sup>193</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>194</sup> Nurul Qomariyah, "Analisis Yuridis Tentang Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 76–78.

<sup>195</sup> Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta*, Tesis, Universitas Jember, 2018, hlm. 24.

terhadap keabsahan akta, notaris dapat disudutkan atas dasar kelalaian hanya karena tidak membubuhkan sidik jari, padahal tindakan tersebut tidak pernah diperintahkan oleh norma hukum positif.

Ambiguitas ini menempatkan notaris pada risiko hukum yang tidak proporsional dengan tanggung jawabnya.<sup>196</sup> Ketiga, dari sudut perlindungan hukum, tidak adanya norma eksplisit yang mendukung tindakan preventif seperti pembubuhan sidik jari membuat posisi notaris menjadi rentan. Ketika akta yang dibuat disengketakan di kemudian hari, baik dalam perkara pidana seperti pemalsuan identitas maupun dalam perkara perdata terkait sengketa perjanjian, maka notaris berada dalam kesulitan untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh. Pembelaan hukum menjadi lemah karena tidak ada norma baku yang mendukung langkah-langkah kehati-hatian tersebut. Dalam sistem hukum positif, pembelaan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum seringkali kurang memperoleh kekuatan dalam forum peradilan.<sup>197</sup> Keempat, dari sisi teknis pelaksanaan di lapangan, tidak adanya standar nasional tentang pembubuhan sidik jari menyebabkan terjadinya disparitas praktik antar wilayah. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengaturan profesi kenotariatan dalam aspek prosedural. Sebagai contoh, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, beberapa kantor notaris telah menjadikan pembubuhan sidik jari sebagai standar wajib internal, sementara di wilayah lain praktik ini cenderung tidak diterapkan. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya menyulitkan penegakan hukum, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa, karena tidak terdapat kepastian prosedur yang berlaku universal.<sup>198</sup> Di tengah kompleksitas ini, muncul kebutuhan yang mendesak untuk mereformasi pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan notaris.

---

<sup>196</sup> Aprianto Rohmadi, "Implementasi Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari pada Minuta Akta," *Jurnal Akta*, Vol. 7 No. 3, 2020, hlm. 513.

<sup>197</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 92.

<sup>198</sup> Ika Puspita Sari, *Rekonstruksi Hukum Jabatan Notaris Terkait Pembubuhan Sidik Jari dalam Akta Sebagai Perlindungan Hukum*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 130–132.

Pembaruan norma dalam UUJN menjadi langkah krusial yang perlu dipertimbangkan, tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan tuntutan perlindungan hukum modern. Rumusan norma baru yang secara eksplisit memuat kewajiban pembubuhan sidik jari bagi penghadap dan saksi pengenal akan memberikan kejelasan tanggung jawab bagi notaris, memperkuat validitas formil akta, dan menciptakan sistem pembuktian yang lebih kuat jika terjadi sengketa hukum. Lebih lanjut, norma yang mengatur kewajiban pembubuhan sidik jari tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi inti dari profesi notaris. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang mengakui kekuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, ketelitian dalam aspek identifikasi penghadap merupakan bagian integral dari fungsi perlindungan hukum. Oleh karena itu, norma yang mengatur secara spesifik mengenai sidik jari tidak dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai substansi hukum yang penting dan relevan.<sup>199</sup> Pengaturan baru juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi notaris. Dalam hal notaris telah melaksanakan seluruh prosedur termasuk pembubuhan sidik jari secara tertib dan benar, maka peraturan harus menjamin bahwa tindakan tersebut akan menjadi dasar kuat bagi pembelaan hukum jika notaris digugat. Dalam sistem pembuktian modern, sidik jari merupakan instrumen identifikasi biometrik yang memiliki kekuatan hukum tinggi karena keunikan dan keabadiannya.

Dengan demikian, pembubuhan sidik jari dapat memperkuat posisi notaris sebagai pihak netral yang menjalankan fungsinya berdasarkan asas kehati-hatian dan profesionalitas.<sup>200</sup> Situasi tersebut memperjelas bahwa revisi terhadap UUJN sudah semestinya mencakup setidaknya tiga aspek pokok dalam pengaturan pembubuhan sidik jari. Pertama, pemberlakuan kewajiban pembubuhan sidik jari oleh para

---

<sup>199</sup> Syahrul Machmud, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Praktik Notariat*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 97.

<sup>200</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Pembuktian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 115.

penghadap dalam setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris, khususnya dalam hal yang bersifat keperdataan dan berimplikasi hukum jangka panjang. Kedua, pencantuman kewajiban pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal dalam situasi ketika penghadap tidak dikenal langsung oleh notaris, guna menjamin validitas keterlibatan saksi pengenal sebagai penjamin identitas. Ketiga, ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah menjalankan tindakan preventif melalui pencantuman sidik jari, agar tindakan tersebut memiliki kekuatan pembelaan yang sah dalam proses hukum.<sup>201</sup> Keseluruhan pembaruan ini bukan hanya bertujuan menyempurnakan instrumen hukum jabatan notaris, tetapi juga mempertegas peran notaris sebagai mitra kepercayaan hukum masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan hukum, penggunaan identifikasi biometrik seperti sidik jari menjadi semakin penting. Namun, agar penggunaannya memiliki kekuatan hukum, perlu adanya dasar normatif yang kokoh.

Notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum seorang notaris tidak hanya terbatas pada formalitas pembuatan akta, melainkan juga meliputi keakuratan identifikasi para pihak yang menghadap. Salah satu mekanisme verifikasi identitas yang digunakan dalam praktik kenotariatan adalah pencantuman sidik jari, termasuk dari saksi pengenal dalam hal penghadap tidak dikenal langsung oleh notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan oleh minimal dua saksi, serta ditandatangani oleh semua pihak yang hadir termasuk saksi.<sup>202</sup> Apabila penghadap tidak dikenal secara pribadi, identitasnya dapat dijamin melalui saksi pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UUJN.<sup>203</sup> Peran saksi pengenal dalam hal ini sangat menentukan

---

<sup>201</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), hlm. 70.

<sup>202</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

<sup>203</sup> Pasal 41 ayat (2).

karena menjadi dasar bagi notaris dalam menganggap sah identitas penghadap. Beberapa praktik kenotariatan menambahkan pembubuhan sidik jari sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kemungkinan sengketa identitas di kemudian hari. Penggunaan data biometrik ini merupakan bentuk kehati-hatian notaris untuk memperkuat akta dari sisi pembuktian hukum. Walaupun tidak diwajibkan secara eksplisit dalam UUJN, sidik jari memiliki fungsi sebagai alat bukti autentik dalam pembuktian identitas dan kehendak para pihak, termasuk dari saksi pengenal yang bertanggung jawab terhadap kebenaran identitas yang dijaminnya.<sup>204</sup> Apabila notaris tidak mencantumkan sidik jari saksi pengenal dalam akta dan di kemudian hari terjadi permasalahan hukum terkait identitas penghadap, maka tanggung jawab hukum dapat diarahkan kepada notaris. Dalam konteks perdata, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum jika kelalaian dalam proses identifikasi terbukti menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.<sup>205</sup> Gugatan ini dapat berupa permintaan pembatalan akta, ganti rugi, atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Dari sisi keotentikan akta, ketiadaan sidik jari saksi pengenal dalam minuta dapat dianggap sebagai kekurangan dalam pemenuhan aspek formil. Jika keabsahan akta digugat, tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian ini bisa menyebabkan akta tersebut hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan.<sup>206</sup> Keadaan ini memperlemah kekuatan pembuktian yang dimiliki akta, dan dapat memperburuk posisi hukum notaris dalam proses litigasi. Tanggung jawab hukum notaris juga tidak berhenti pada aspek perdata, melainkan dapat berlanjut pada aspek etik dan administratif. Notaris dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris jika dianggap melakukan pelanggaran prosedur yang dapat merugikan para pihak. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) mewajibkan notaris untuk menjaga kehati-hatian dan profesionalitas

---

<sup>204</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 102.

<sup>205</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 58.

<sup>206</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 356.

dalam menjalankan tugasnya. Tidak adanya upaya verifikasi identitas yang maksimal seperti pencantuman sidik jari saksi pengenal dapat dianggap sebagai pelanggaran etik.<sup>207</sup> Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap notaris dijamin dalam UUJN melalui mekanisme khusus. Notaris tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana atau perdata atas akta yang dibuatnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN.<sup>208</sup> Mekanisme ini memberikan ruang klarifikasi dan perlindungan terhadap notaris selama pelaksanaan tugasnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan itikad baik. Meski demikian, perlindungan hukum tersebut bersifat terbatas. Jika terbukti bahwa notaris tidak melaksanakan kewajiban identifikasi secara layak, perlindungan tersebut dapat diabaikan. Pencantuman sidik jari saksi pengenal yang dilakukan secara sukarela dalam praktik menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertegas norma hukum yang masih kabur dalam hal ini. Ketidakjelasan norma terkait sidik jari dalam konteks saksi pengenal menimbulkan degradasi hukum karena praktik yang tidak seragam dan tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Perlindungan hukum bagi notaris idealnya dibarengi dengan penegasan norma teknis dalam bentuk regulasi turunan. Ketiadaan aturan rinci mengenai jumlah, posisi, dan tata cara pencantuman sidik jari berpotensi merugikan notaris jika akta disengketakan. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi agar ketentuan mengenai pembubuhan sidik jari saksi pengenal memiliki legitimasi hukum dan menjadi standar praktik kenotariatan secara nasional.<sup>209</sup> Pencantuman sidik jari saksi pengenal menjadi langkah kehati-hatian yang penting untuk melindungi notaris dan menjaga keabsahan akta. Ketidakjelasan aturan menunjukkan perlunya penegasan norma agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam praktik kenotariatan.

---

<sup>207</sup> Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dalam *Pedoman Perilaku Jabatan Notaris*, 2015.

<sup>208</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66.

<sup>209</sup> M. Faiz Arifin, "Urgensi Pembaruan Regulasi Penerapan Identifikasi Biometrik dalam Akta Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 201–215.